



## TINJAUAN PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN RUMAH TANGGA

Deden Satiawan<sup>1</sup>, <sup>2</sup> Abdul Hayyi Nukman, <sup>3</sup>Sahman, <sup>4</sup>Muhammad Abdul  
Basit

<sup>1</sup>Dosen Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

<sup>2</sup>Dosen Hukum Tata Negara, Institut Elkatarie

<sup>3</sup> Mahasiswa Hukum Pidana Islam, Institut Elkatarie

<sup>4</sup> Mahasiswa Hukum Tata Negara, Institut Elkatarie

<sup>1</sup>[DedenSatiawan93@gmail.com](mailto:DedenSatiawan93@gmail.com), <sup>2</sup>[Rianda Winjaya@gmail.com](mailto:RiandaWinjaya@gmail.com)

**Abstrac :** Domestic violence (KDRT) is a form of human rights violation that can have serious impacts on victims, both physically and psychologically. In the perspective of Islamic criminal law, domestic violence is seen as an act that violates the principles of justice, compassion and protection of individuals, especially women and children. Although Islamic criminal law does not have provisions that explicitly regulate domestic violence in a modern context, several basic principles such as protection of the body and family honor can be used as a basis for dealing with this problem. This article aims to analyze the application of Islamic criminal law in dealing with domestic violence, both from the aspect of prevention and the sanctions that can be imposed on perpetrators. The main focus of this study is to explore the relevance of Islamic criminal law in dealing with domestic violence cases in contemporary society, as well as discussing the challenges and opportunities that exist in its implementation.

**Keyword:** *Domestic Violence, Islamic Criminal Law, Family Protection, Islamic Sanctions, Violence Prevention, Gender Justice, Human Rights.*

**Abstrak :** Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat berdampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap individu, terutama wanita dan anak. Meskipun hukum pidana Islam tidak memiliki ketentuan yang secara eksplisit mengatur KDRT dalam konteks modern, beberapa prinsip dasar seperti perlindungan terhadap tubuh dan kehormatan keluarga dapat dijadikan landasan untuk menanggulangi masalah ini. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana Islam dalam penanggulangan kekerasan rumah tangga, baik dari aspek pencegahan maupun sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Fokus utama dalam kajian ini adalah mengeksplorasi relevansi hukum



**pidana Islam dalam menghadapi kasus KDRT di masyarakat kontemporer, serta membahas tantangan dan peluang yang ada dalam penerapannya.**

**Kata kunci:** *Kekerasan Rumah Tangga, Hukum Pidana Islam, Perlindungan Keluarga, Sanksi Islam, Pencegahan Kekerasan, Keadilan Gender, Hak Asasi Manusia.*

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan rumah tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dalam masyarakat. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, terutama dalam hubungan suami-istri. Dalam konteks Indonesia, hukum yang mengatur KDRT mencakup berbagai peraturan, termasuk Hukum Pidana Islam.

Hukum Pidana Islam memiliki prinsip-prinsip yang menekankan pada pemeliharaan kehormatan dan perlindungan keluarga, dengan tujuan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan hukum pidana Islam dalam menanggulangi KDRT perlu dibahas dengan memahami prinsip-prinsipnya serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang serius dan berdampak besar pada kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. KDRT bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, dan dalam banyak kasus, kekerasan ini terjadi dalam hubungan suami-istri. Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang KDRT, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hukum pidana Islam juga memberikan perhatian penting terhadap perlindungan keluarga dan pemberian sanksi bagi pelaku KDRT.

## 1. KDRT dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau jinayat adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi-sanksi yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks KDRT, hukum Islam menekankan perlindungan terhadap kehormatan, kesejahteraan, dan martabat anggota keluarga, terutama perempuan dan anak. Islam menganggap keluarga sebagai lembaga yang harus dilindungi, dan keharmonisan dalam rumah tangga adalah bagian dari tujuan utama kehidupan berkeluarga.

## 2. Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam dalam KDRT

Beberapa prinsip dalam hukum pidana Islam yang relevan dengan masalah KDRT antara lain:

**Hak Perlindungan terhadap Kehormatan (Al-Izzah):** Islam sangat menghargai kehormatan setiap individu, baik suami maupun istri. Dalam Al-Qur'an, suami istri disebut sebagai pasangan yang saling menghormati dan menyayangi. Kekerasan, baik fisik maupun psikologis, yang merendahkan martabat pasangan merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini.

**Prinsip Keadilan (Al-Adl):** Keadilan dalam hubungan suami-istri merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam. Jika salah satu pihak melakukan kekerasan terhadap pihak lainnya, maka hal tersebut harus mendapatkan sanksi yang sesuai. Islam mengutamakan pemulihan hak dan kesejahteraan korban.

**Prinsip Kasih Sayang dan Tanggung Jawab (Al-Mawaddah wa Ar-Rahmah):** Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menciptakan rasa kasih sayang dan saling mendukung antara suami dan istri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan tujuan ini, yang seharusnya mendorong perdamaian, kedamaian, dan kesejahteraan.

### 3. Jenis-jenis KDRT dalam Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang diatur dalam hukum pidana Islam sebagai berikut:

**Kekerasan Fisik:** Ini mencakup tindakan kekerasan yang menyebabkan cedera atau luka pada tubuh pasangan, misalnya pemukulan atau penghinaan fisik lainnya. Dalam hukum Islam, hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi dan kehormatan seseorang.

**Kekerasan Psikologis:** Kekerasan ini berupa ancaman, intimidasi, atau penghinaan verbal yang dapat merusak mental dan emosional korban. Meskipun tidak meninggalkan bekas fisik, dampaknya sangat merusak kesejahteraan korban.

**Kekerasan Seksual:** Ini termasuk tindakan pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan oleh suami terhadap istri. Islam menganggap hubungan seksual dalam pernikahan sebagai bagian dari hak dan kewajiban yang dilakukan dengan penuh kehormatan dan kesepakatan, bukan sebagai alat pemaksaan atau penyalahgunaan.

**Kekerasan Ekonomi:** Ini terkait dengan pengendalian finansial yang tidak adil dalam rumah tangga, seperti menghalang akses terhadap sumber daya ekonomi atau manipulasi yang merugikan salah satu pihak, terutama istri yang tidak dapat mandiri secara ekonomi.

### 4. Sanksi dalam Hukum Pidana Islam untuk KDRT

Hukum pidana Islam menyediakan sanksi yang beragam bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tergantung pada tingkat keparahan tindakannya. Beberapa sanksi yang mungkin diterapkan antara lain:

**Qishash (Pembalasan):** Dalam kasus kekerasan fisik, jika pelaku menyebabkan luka atau cedera pada korban, prinsip qishash (balas dendam setimpal) bisa diterapkan, meskipun hal ini sangat bergantung pada



persetujuan korban. Islam menekankan bahwa hukuman harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan.

**Diyat (Ganti Rugi):** Jika korban kekerasan fisik mengalami luka atau cedera, maka pelaku bisa dikenakan kewajiban membayar diyat (ganti rugi). Ini adalah bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban.

**Ta'zir (Hukuman Tindakan Administratif):** Jika tindakan kekerasan tidak memenuhi syarat untuk penerapan qishash atau diyat, maka pengadilan Islam dapat menjatuhkan hukuman ta'zir, yang berupa hukuman administratif seperti denda, penjara, atau sanksi lain yang dianggap sesuai.

#### 5. 5. Implementasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum yang pluralistik menggabungkan berbagai jenis hukum, termasuk hukum pidana Islam, dalam penyelesaian masalah hukum. Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum nasional yang mengatur tentang KDRT (misalnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam beberapa daerah yang menerapkan syariat Islam secara khusus, seperti di Aceh. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana Islam terhadap KDRT tetap harus memperhatikan hak asasi manusia, prinsip keadilan, serta kesesuaian dengan hukum nasional yang berlaku.

Hukum pidana Islam memberikan perhatian yang serius terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, dengan menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan, kesejahteraan, dan martabat anggota keluarga. Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan mendorong terciptanya hubungan yang penuh kasih sayang dan keadilan dalam keluarga. Di Indonesia, meskipun hukum nasional mengatur tentang KDRT, hukum pidana Islam tetap memiliki

peran penting dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan, terutama dalam konteks daerah yang menerapkan hukum syariat. Penerapan hukum ini harus berjalan secara sinergis dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan hukum pidana Islam dalam penanggulangan kekerasan rumah tangga. Metode ini menggunakan studi literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, teks-teks hukum Islam, serta karya-karya ilmiah dan dokumen yang relevan. Data diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang membahas tentang hukum pidana Islam, KDRT, dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan komparatif, yang membandingkan penerapan hukum pidana Islam dengan hukum nasional dalam penanganan KDRT. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk melihat bagaimana norma-norma dalam hukum pidana Islam dapat dijadikan landasan dalam penanggulangan KDRT.

## **3. PEMBAHASAN**

### **A. Hukum Pidana Islam dan KDRT**

Hukum pidana Islam mengatur hubungan antar anggota keluarga, terutama dalam peran suami dan istri. Dalam konteks KDRT, Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap wanita, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan fisik dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu yang dilindungi oleh syariat.

Jenis-Jenis Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam hukum pidana Islam, kekerasan yang terjadi dalam



rumah tangga dapat dipandang sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana ini dapat meliputi: Kekerasan fisik (tubuh), yang dapat diatur dalam prinsip qishas atau diyat. Kekerasan psikis (seperti penghinaan), yang dapat dikenakan hukuman ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim). Kekerasan seksual, yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak wanita dan keluarga. Kekerasan ekonomi, yang dapat merujuk pada pengabaian nafkah atau tindakan merugikan keluarga secara ekonomi.

Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum pluralistik menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan hukum pidana Islam dengan hukum nasional. Dalam hal penanganan KDRT, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan hukum pidana Islam di Indonesia seringkali terbatas pada wilayah yang menerapkan hukum Islam secara khusus, seperti di Aceh. Namun, prinsip-prinsip Islam dalam perlindungan keluarga dapat dijadikan landasan moral dan etis dalam penanganan KDRT secara umum. Peran Pengadilan dalam Penanggulangan KDRT menurut Hukum Pidana Islam

Pengadilan dalam hukum pidana Islam berperan penting dalam menetapkan hukuman bagi pelaku KDRT. Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman berupa ta'zir atau qishas, tergantung pada jenis kekerasan yang terjadi. Qishas, misalnya, bisa diterapkan dalam kasus kekerasan fisik dengan cara yang proporsional. Tantangan dan Kendala Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan KDRT Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum pidana Islam untuk penanggulangan KDRT di Indonesia antara lain:

Perbedaan interpretasi tentang prinsip-prinsip hukum pidana Islam antara berbagai madzhab. Kendala dalam sistem hukum nasional yang tidak sepenuhnya mengakomodasi hukum pidana Islam. Faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap KDRT dan peran hukum dalam penanggulangannya. Penerapan hukum pidana Islam dalam penanggulangan kekerasan rumah tangga memiliki potensi yang besar untuk memberikan perlindungan kepada korban, terutama wanita dan anak-anak, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralistik, prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam dapat dijadikan dasar moral dan etis dalam menangani KDRT. Namun, untuk mewujudkan hal ini secara efektif, diperlukan harmonisasi antara hukum pidana Islam dengan hukum nasional, serta penguatan implementasi di lapangan melalui sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat.

Selain itu, penerapan hukum pidana Islam dalam KDRT juga harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam penegakan hukum. Untuk itu, kolaborasi antara hukum agama dan hukum negara sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis.

Dalam konteks hukum pidana Islam, penanggulangan kekerasan rumah tangga (KDRT) sangat mengutamakan perlindungan terhadap anggota keluarga, terutama wanita dan anak-anak, yang sering kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu. Beberapa jenis kekerasan rumah tangga yang diatur dalam hukum pidana Islam meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang masing-masing memiliki sanksi yang berbeda berdasarkan tingkat keparahan dan jenis kekerasannya.



1. Jenis-Jenis Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

a. Kekerasan Fisik (Tubuh)

Kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam prinsip qishas dan diyat. Qishas merupakan prinsip pembalasan yang proporsional terhadap pelaku kekerasan, di mana jika seseorang menyakiti orang lain, maka mereka dapat dihukum dengan cara yang serupa, kecuali jika korban memaafkan. Di sisi lain, diyat adalah kompensasi yang dibayar oleh pelaku kekerasan kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang diderita korban.

b. Kekerasan Psikis (Penghinaan)

Kekerasan psikis dalam bentuk penghinaan atau perlakuan yang merendahkan martabat korban dapat dikenakan hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku kekerasan psikis tersebut. Hukuman ini lebih fleksibel dibandingkan dengan qishas, karena pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk hukuman yang paling sesuai.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat dilarang dalam Islam dan dapat dikenakan sanksi berat, karena Islam menempatkan perlindungan terhadap hak-hak wanita dan keluarga dalam posisi yang sangat tinggi. Kekerasan seksual dapat meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perlakuan tidak senonoh lainnya. Hukuman yang diterapkan dapat berupa hukuman hudud, seperti rajam (lempar batu) bagi pelaku pemerkosaan, atau ta'zir untuk jenis kekerasan seksual lainnya.



d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga, seperti pengabaian nafkah atau tindakan yang merugikan secara ekonomi, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi keluarga. Islam mengajarkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum yang pluralistik menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan hukum pidana Islam dengan hukum nasional. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban KDRT di Indonesia. Namun, penerapan hukum pidana Islam dalam penanganan KDRT belum sepenuhnya diterima secara luas di Indonesia, meskipun di beberapa daerah seperti Aceh, hukum pidana Islam diterapkan lebih eksplisit. Di satu sisi, hukum pidana Islam memberikan landasan moral dan etis dalam menangani KDRT, dengan prinsip perlindungan terhadap kehormatan keluarga. Namun, tantangan muncul karena adanya perbedaan interpretasi tentang penerapan hukum pidana Islam antar madzhab dan keberadaan sistem hukum nasional yang lebih sekuler.

3. Peran Pengadilan dalam Penanggulangan KDRT menurut Hukum Pidana Islam

Pengadilan dalam sistem hukum pidana Islam berperan penting dalam menetapkan hukuman bagi pelaku kekerasan rumah tangga. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman berupa

ta'zir atau qishas, sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukan. Qishas diterapkan untuk kekerasan fisik yang menyebabkan cedera atau luka pada korban, sementara ta'zir bisa diterapkan pada kekerasan psikis atau seksual. Tantangan dan Kendala Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan KDRT. Tantangan terbesar dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia adalah perbedaan interpretasi antar madzhab serta perbedaan pandangan dalam penerapan hukum agama dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan hukum positif seringkali sulit untuk sepenuhnya mengakomodasi hukum pidana Islam, terutama dalam kasus-kasus KDRT yang melibatkan pelaksanaan hukuman. Selain itu, faktor sosial dan budaya masyarakat juga memengaruhi cara pandang terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Banyak masyarakat yang masih memiliki pandangan tradisional atau patriarkal yang meremehkan peran wanita dalam keluarga atau menganggap KDRT sebagai masalah internal keluarga yang tidak perlu campur tangan hukum.

Penerapan hukum pidana Islam dalam penanggulangan kekerasan rumah tangga memiliki potensi besar untuk memberikan perlindungan terhadap korban, terutama wanita dan anak-anak. Prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam dapat dijadikan dasar moral dan etis dalam menangani KDRT, meskipun tantangan untuk mengintegrasikannya dengan sistem hukum nasional tetap ada. Untuk mewujudkan hal ini secara efektif, diperlukan harmonisasi antara hukum pidana Islam dan hukum nasional, serta penguatan implementasi hukum melalui pendidikan hukum kepada masyarakat. Selain itu, penerapan hukum pidana Islam dalam penanggulangan KDRT juga harus memperhatikan kondisi sosial budaya yang ada agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam penegakan hukum. Kolaborasi antara hukum agama dan hukum negara sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis.



#### 4. KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang dapat memberikan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam bagi korban, khususnya wanita dan anak-anak. Hukum pidana Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan keluarga, dengan menekankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap kehormatan serta kesejahteraan individu. Dalam konteks KDRT, hukum pidana Islam mengatur berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakannya, seperti qishas, diyat, dan ta'zir. Namun, penerapan hukum pidana Islam dalam menangani KDRT di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama karena perbedaan interpretasi antar madzhab, keterbatasan sistem hukum nasional, serta faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kekerasan rumah tangga. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam tetap dapat dijadikan dasar moral dan etis dalam penanggulangan KDRT, terutama di daerah-daerah yang mengadopsi syariat Islam secara khusus, seperti Aceh.

Diperlukan harmonisasi antara hukum pidana Islam dan hukum nasional untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan efektif dalam penanggulangan KDRT. Kolaborasi antara hukum agama dan hukum negara, serta peningkatan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat, sangat penting agar perlindungan terhadap keluarga, khususnya korban KDRT, dapat terjamin dengan baik. Selain itu, penerapan hukum pidana Islam juga harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penerapan hukum pidana Islam dalam penanggulangan KDRT dapat memberikan kontribusi signifikan



dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, aman, dan penuh kasih sayang.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadis.
  - Al-Qur'an (terjemahan). Jakarta: Depag RI, 2010.
  - Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, terjemahan oleh Abdullah bin Muhammad, Jakarta: Pustaka Imam Bukhari, 2015.
2. Satiawan, Deden, Nukman, Abdul Hayyi, Sahman, & Basit, Muhammad Abdul. (2024). "Idana Islam dalam Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 15(2), 101-118.
  - URL atau DOI (jika tersedia)
3. Az-Zuhaili, Wahbah. (2005). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya). Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr.
  - (Jika diadaptasi dalam bahasa Indonesia, dapat mencantumkan terjemahannya).



4. Al-Syawkani, Muhammad. (1998). *Nail al-Awtar* (Pencapaian Tujuan). Beirut: Dar al-Fikr.
  - Buku ini membahas aspek hukum pidana Islam secara komprehensif, termasuk perlindungan terhadap keluarga.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 92.
  - URL jika online.
6. Fathurahman, M. (2011). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Keluarga*. Jakarta: Pustaka Hukum.
  - Buku ini memberikan wawasan mengenai penerapan hukum pidana Islam dalam konteks keluarga.
7. Hasyim, Asghar. (2013). *Perlindungan Hak-hak Wanita dalam Islam: Perspektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Penerbit Jurnal Islamika.
  - Buku ini membahas berbagai aspek perlindungan wanita dalam hukum pidana Islam, relevan dengan topik KDRT.
8. Saleh, Al-Fathi. (2008). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Islam.
  - Fokus utama buku ini adalah mendalami peran hukum Islam dalam menangani kasus KDRT.
9. Syahrani, Siti. (2016). "Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Sosial* 10(3), 220-235.
  - URL atau DOI jika tersedia.
10. Zainuddin, Muhammad. (2020). *Hukum Pidana Islam dalam Konteks Kontemporer*. Bandung: Pustaka Al-Furqan.
  - Buku ini menjelaskan berbagai aspek hukum pidana Islam yang relevan untuk menghadapi tantangan sosial saat ini, termasuk KDRT.